

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 2	Page 125-223	November 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	---------------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

125-135	Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149	Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih
150-164	Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu
165-175	Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi
176-187	Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati
188-198	Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad
199-210	Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule
211-223	Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Siti Fatimah, Anirwan

Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Paryanto¹, Marno Wance², Ayatullah Hadi³, Bakri La Suhu⁴

¹Universitas Cokroaminoto,, Jl. Gambiran, Kota Yogyakarta

²Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon

³ Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Mataram

⁴Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Ternate

Corresponding Author: paryantorambang@gmail.com

Keyword:
Education Policy;
Insight of Nationality;
Intolerance;
Conflict.

Abstract: *This study wants to see the policies of the Special Region of Yogyakarta Government in revitalizing Pancasila and national insight. This theme seems to have received less attention in previous studies, including studies on local government policies in mainstreaming Pancasila education and national insight. The questions discussed in this article include: Why does the Yogyakarta Special Region Government make policies regarding Pancasila education and national insight? How is the formulation and design of Pancasila education policies and national insight in the Special Region of Yogyakarta? This article aims to examine documents related to the formulation and design of Pancasila Education policies and national insight. The results of this study indicate that the Government of the Special Region of Yogyakarta has a background that is the basis for making Pancasila education policies and national insights, namely the phenomenon and tendency of intolerance, communal conflict, and street violence in the community. In addition, there has also been a decline in the understanding and practice of Pancasila values and national insight in the community. The targets of Pancasila education policies and national insight include Children (School Age), Youth/Young Generation, civil servants Apparatus, village administration officials, communities, and citizens. The implementation of this policy needed responsibility of the Yogyakarta Government, district Governments, and Village/Kelurahan Governments throughout the Special Region of Yogyakarta.*

Kata Kunci:
Kebijakan
Pendidikan;
Wawasan
kebangsaan;
Intoleransi;
Konflik.

Abstrak: Penelitian ini ingin melihat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merevitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tema ini tampaknya kurang menjadi perhatian dalam studi sebelumnya, termasuk studi tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini diantaranya adalah: Mengapa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan? Bagaimana formulasi dan desain kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Artikel ini bertujuan untuk meneliti dokumen-dokumen terkait perumusan dan desain kebijakan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, yaitu fenomena dan kecenderungan terjadinya tindakan intoleransi, konflik komunal, dan kekerasan jalanan di tengah masyarakat. Selain itu juga terjadi penurunan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Sasaran kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Muda, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, Masyarakat Umum. Implementasi kebijakan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Transformasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat akhir-akhir ini semakin dirasa penting untuk kembali digiatkan. Pada satu sisi karena semakin munculnya kesadaran bahwa terjadi peluruhan pemahaman atas falsafah Pancasila di masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial sebagai akibat dari semakin redupnya pamor Pancasila setelah pergantian pemerintahan Orde Baru di tahun 1998 (Murod, Sulastri, Gunanto, Sahrasad, & Mulky, 2022; Nuswantari & Rachman, 2020; Widiastuti, 2022). Eforia keterbukaan dan perubahan sistem politik Indonesia pasca Orde baru telah berdampak pada involusi pemahaman dan kesadaran Pancasila dan distorsi wawasan kebangsaan. Sementara di sisi lain terjadi penurunan minat dan daya tarik masyarakat untuk mempelajari falsafah Pancasila akibat metode penyampaian yang tidak atraktif (Hastangka, 2021; Wairata, 2021). Sehingga Pancasila tidak dilihat sebagai suatu entitas penting yang terkoneksi dengan kehidupan nyata yang digeluti serta menjadi *leitstar* (bintang penunjuk jalan) dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan munculnya berbagai tindakan intoleransi dalam kehidupan sosial dan keagamaan, konflik komunal, dan kekerasan jalanan di kalangan remaja (Khakim, Nugraha, Sukanti, & Sarwedi, 2020; Nurdin, 2015).

Sejumlah data menunjukkan bahwa sepanjang 2014-2029 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk daftar 10 besar provinsi dengan jumlah kasus intoleransi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 11 kasus radikalisme. Fenomena kekerasan jalanan (populer disebut dengan istilah *klithih*) di wilayah DIY juga semakin memprihatinkan. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 51 kasus, tahun 2018 sebanyak 45 kasus, tahun 2019 sebanyak 35, dan tahun 2020 terjadi 5 kasus ('Sederet Kasus Klithih di Yogya', 2022). *Jogja Police Watch* (JPW) mencatat ada 12 kali aksi kejahatan jalanan sepanjang 2022 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Erlin, 2022). Kejadian kekerasan jalanan ini bahkan menjadi *trending* isu ketika *klithih* mengakibatkan terjadi korban meninggal dunia seorang pelajar pada 3 April 2022 dinihari.

Sejumlah cendekiawan telah mengindikasikan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai solusi berbagai konflik dan intoleransi yang terjadi di tanah air (Farouq, Kertawidana, & Simatupang, 2022; Khakim et al., 2020; Maghfuri, 2019), aktualisasi dan pelembagaan falsafah Pancasila sebagai ruh berbagai peraturan dan perundang-undangan (Arfa'i, Nasution, & Febrian, 2020; Azra, 2019; Rini, 2019; Tardjono, 2016), transformasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar, remaja, mahasiswa, dan masyarakat (Arif, 2017; Patimah et al., 2021), serta pentingnya penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkan semangat nasionalisme (Lestari, 2020; Somantri & Dewi, 2021) dan menjaga kerukunan kehidupan antar umat beragama (Septian, 2020). Pentingnya Pancasila sebagai ideologi Negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi menyediakan kerangka pikir pada siapa saja dalam upaya memahami dunia politik dan lingkungan yang isinya terdiri dari konsep-konsep yang tidak pasti dan saling berkontestasi diperebutkan (Freedon, 1996). Dengan demikian, ideologi adalah sistem kepercayaan di mana individu, kelompok, dan seluruh masyarakat merasionalisasi diri mereka sendiri (Knight, 2006; Suhady & Sinaga, 2006).

Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi panduan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, penyelenggara negara dituntut untuk memposisikan ideologi Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai orientasi dalam kehidupan konstitusional Pancasila memiliki dua kedudukan: *pertama*, nilai-nilai Pancasila diposisikan sebagai etika dalam kehidupan dan bangunan sistem politik bangsa dan negara; *kedua*, Nilai-nilai Pancasila menjadi etika dan cita dalam membentuk peraturan perundang-undangan sehingga hukum menjadi instrumen dalam mengaktualisasikan lima sila Pancasila dalam kehidupan bernegara (Pureklolon, 2020).

Pancasila juga menjadi dasar pembentukan dan pengembangan wawasan kebangsaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan didefinisikan sebagai berikut: "Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 2012).

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan suatu bangsa sebagai titik tolak dalam berfalsafah, berencana dan bertindak (Azra, 2019). Secara historis, konsep wawasan kebangsaan Indonesia dapat dirujuk pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dimana para pemuda Indonesia dari berbagai suku, budaya dan agama, mengikrarkan tekad perjuangan dan eksistensi kebangsaan Indonesia dalam pernyataan satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia (Suhady & Sinaga, 2006). Sebuah pernyataan yang memiliki makna dan prinsip yang mendalam dan filosofis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

Wawasan kebangsaan dapat dipahami dalam dua dimensi, moral dan intelektual. Pada dimensi moral, konsep wawasan kebangsaan mempersyaratkan adanya perjanjian dan komitmen diri dari seseorang atau masyarakat untuk senantiasa dan terus menerus bekerja dan berbuat dalam mempertahankan dan memperkuat eksistensi bangsa dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa (Aulia & Dewi, 2022; Somantri & Dewi, 2021). Selanjutnya, pada dimensi intelektual, konsep wawasan kebangsaan menuntut pengetahuan yang memadai mengenai berbagai bentuk potensi yang dimiliki, tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang (Arif, 2017; Hakim, Efendi, & Mahadika, 2020).

Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat bergantung pada kuatnya tanggung jawab dan tingginya kesadaran dari para elit, penyelenggara negara, serta warga bangsa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasarnya. Penyelenggara negara dan warga bangsa baik bersifat perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara kolektif dituntut untuk: *pertama*, adanya komitmen yang benar-benar dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan; *kedua*, adanya semangat persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional maupun global-mondial. Semangat tersebut tentu pula dilandasi cita-cita bersama dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan, *ketiga*, terus memupuk dan mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa sebagai kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nurdin, 2015).

Proses implementasi nilai-nilai dan pelebagaan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia utamanya diselenggarakan melalui jalur dan peran pendidikan. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia selalu diarahkan untuk membangun masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Nishimura, 1995; Silalahi & Yuwono, 2018). Kebijakan tersebut juga sudah terlembagakan secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan Peraturan Menteri (Nurdin, 2015).

Sejak di Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi anak-anak Indonesia diajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, serta bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut melalui pembangunan masyarakat, menghargai keragaman, dan mencintai tanah air. Proses transformasi nilai-nilai Pancasila, kejuangan, dan wawasan kebangsaan tersebut dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nishimura, 1995). Melalui mata pelajaran tersebut peserta didik diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hal ikhwal kewarganegaraan, urusan dan tanggung jawab pemerintah, serta mengenal dan menginternalisasi ideologi Negara (Afryand & Sapriya, 2018).

Impelementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah semestinya bukan saja dilakukan dalam bentuk transfer nilai-nilai dan pengamalannya tetapi juga dilakukan dengan

pelembagaan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan publik lahir dari proses politik yang melibatkan banyak pihak serta melalui serangkaian tahap yang satu sama lain saling terkait (Dye, 2017; Sudrajat, 2021). Desain dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Pancasila seyogyanya juga menjadi model yang berangkat dari kesadaran mendasar tentang hakikat Indonesia yang merupakan suatu komunitas besar yang terbentuk atas dasar pengalaman bersama yang mempersatukan berbagai keanekaan etnik, budaya, ras dan agama yang mendiami kepulauan dalam kawasan nusantara (Brewis, 2019; Zulfiani, Hartiwiningsih, & Sulistiono, 2020). Sebagai bentuk kebijakan publik, implementasi Pendidikan Pancasila membutuhkan model untuk menjadi solusi dari suatu masalah. Pada dasarnya tidak ada proses kompetisi atau kontestasi di antara model implementasi kebijakan, karena yang lebih utama dan relevan adalah proses politik dalam mewujudkan kesesuaian implementasi dengan kebijakannya sendiri (Adler & Seligman, 2016).

Proses politik tersebut berlangsung menurut aturan waktu tertentu yang terdiri dari tahap demi tahap seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Clemons & McBeth, 2017; Kencono & Supriyanto, 2017). Secara lebih detail tahapan tersebut dapat dirinci ke dalam tahap berikut: *pertama*, identifikasi masalah. Pada tahap ini pembuat kebijakan mendefinisikan masalah dalam masyarakat yang patut mendapat perhatian publik); *kedua*, pengaturan agenda yang menarik perhatian pembuat kebijakan; *ketiga*, merumuskan, merancang dan memilih opsi kebijakan; *keempat*, legitimasi kebijakan dengan menggali dukungan; *kelima*, implementasi kebijakan yang melibatkan birokrasi, alokasi, dan penegakan hukum; dan, *keenam*, evaluasi kebijakan dengan mencari tahu apakah kebijakan itu berhasil dan diterima serta populer di masyarakat (Dye, 2017).

Proses pembuatan kebijakan berkembang secara dinamis sesuai dengan keragaman situasi dan kondisi yang dihadapi, misalnya meliputi keragaman stratifikasi kebijakan, jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sejauh ini para ilmuwan politik telah mengembangkan sejumlah model untuk membantu kita memahami kehidupan politik dan proses pembuatan kebijakan. Diantara model-model tersebut adalah model proses, model kelembagaan, model rasional, model inkremental, model grup, model elit, model pilihan publik, dan model teori permainan (Jansen & Wimmer, 2015). Selain itu, ada pula keragaman berdasar stratifikasi kebijakan, seperti kebijakan pada level makro dan mikro. Di Indonesia dikenal kebijakan sentralistik dan desentralisasi, kebijakan tingkat pusat dan kebijakan tingkat daerah, serta ada pula kebijakan *lex specialis* yang mengatur daerah dengan status istimewa seperti Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Otonomi Khusus Papua (Huda & Heryansyah, 2019; Wasistiono & Polyando, 2017).


Studi-studi tersebut tentu saja telah membantu dalam menjelaskan posisi dan pentingnya nilai-nilai dan falsafah Pancasila dalam banyak dimensi, tetapi masih terdapat sesuatu yang kurang. Sejauh pembacaan penulis, belum ada studi yang secara khusus mencoba melakukan kajian pada kebijakan tentang internalisasi dan transformasi ideologi negara ke dalam praktek kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini melengkapi sejumlah kebijakan yang telah diambil sebelumnya terutama ketika berlangsungnya pandemic Covid-19. Selama terjadinya pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya dan inovasi kebijakan yang sifatnya *melting pot policy* (Paryanto, 2021) sehingga fungsi pelayanan pemerintah tetap dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan public.

Untuk menjawab dan mengisi kekurangan dari studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka artikel ini bertujuan mengkaji kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini meyiapkan beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk mendukung analisis. Beberapa pertanyaan tersebut dirumuskan sebagai berikut: Apa dan bagaimana konteks lahirnya kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut? Bagaimana desain kebijakan Pemerintahan Daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanaman nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan? Bagaimana nilai-nilai Pancasila, nasionalisme dan wawasan kebangsaan diinternalisasi, ditransformasikan,

dan diimplementasikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang diarahkan bukan saja pada rakyat tetapi juga aparatur sipil negara? Serta bagaimana integrasi kebijakan tersebut dengan basis kearifan lokal dan pelaksanaannya dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dan informasi ditempuh dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap literatur, dokumen, risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat, serta berita terkait dengan proses pembuatan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Target/subjek penelitian ini adalah kajian kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Studi ini dilakukan dengan mengikuti prosedur seperti tergambar dalam figur 2:



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Data yang dikumpulkan adalah data terkait kebijakan yang meliputi dokumen resmi, risalah rapat, pernyataan pihak otoritatif, serta berita terkait dengan subyek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *analisis data menggunakan tiga tahapan analisis yang terdiri dari tahapan kodifikasi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Kebijakan

Artikel ini berargumen bahwa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki argumen dan dasar pemikiran yang mendasar dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sepanjang periode pasca Orde Baru Indonesia telah mengalami perubahan baik sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun demografi kependudukan. Perubahan tersebut dan diakselerasi pula oleh perkembangan di bidang teknologi informasi dan kebudayaan berbasis digital yang terjadi telah mempengaruhi pandangan warga negara tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan. Konsepsi dan konstruksi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar serta falsafah negara terus mengalami perubahan baik yang bersifat evolutif maupun involutif. Perubahan yang terjadi ini secara perlahan juga berpengaruh pada fluktuasi wawasan kebangsaan dari warga negara Indonesia, termasuk warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibuat dalam rangka untuk memperkuat kembali kesadaran bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara karena itu menjadi tanggung jawab negara, termasuk pula Pemerintahan Daerah, untuk melestarikan, mengembangkan, mensosialisasikan, dan memantapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lahirnya kebijakan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang pernah ada sebelumnya baik pada level nasional maupun lokal. Di tingkat nasional Indonesia pernah membuat berbagai kebijakan terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 1968. INPRES yang ditetapkan tanggal 13 April 1968 ini mengatur tentang Tata Urutan dan Rumusan Pancasila. Kebijakan tersebut dikeluarkan atas dua pertimbangan utama, yakni: pertama, bahwa pada waktu itu masih belum terdapat keseragaman mengenai tata urutan dan rumusan sila-sila Pancasila baik dalam penulisan, pembacaan, maupun pengucapan Pancasila; kedua, bahwa untuk kepentingan keseragaman itu perlu menetapkan tata urutan dan rumusan sila-sila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sebagai tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1978, keluar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Nomor II/MPR/1978 yang berisi tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketetapan MPR tersebut merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR tersebut dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Undang-undang tersebut mengatur bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi komponen wajib kurikulum untuk semua jenjang pendidikan.

Pasca Orde Baru Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan sekaligus mengatur tentang penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 13 Nopember 1998 terdiri dari tiga pasal yang terdiri dari:

Pasal 1 : Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2 : Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan ketetapan MPR tersebut berdampak pada kosongnya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 1 yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Perubahan kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 Undang-undang tersebut melakukan perubahan Undang-undang sebelumnya, dimana Pendidikan Pancasila tidak lagi masuk muatan wajib kurikulum pada sistem pendidikan nasional Indonesia. Terlihat bahwa arah kebijakan konstitusional lebih fokus pada pendidikan kewarganegaraan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur bahwa substansi ideologi Pancasila dan UUD 1945 masuk sebagai isi standar pendidikan kewarganegaraan.

Di ranah pendidikan tinggi perubahan kebijakan kembali terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan. Undang-undang ini menunjukkan adanya kesadaran baru tentang pentingnya revitalisasi ideologi Pancasila. Langkah strategis tuntut memperkuat ideologi nasional diatur pada Pasal 35 Undang-undang tersebut yang memasukkan kembali Pancasila sebagai muatan wajib dalam struktur kurikulum perguruan

tinggi di Indonesia. Di ranah pemerintahan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah; dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru tentang revolusi mental melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan tentang karakter bangsa melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selanjutnya, dalam upaya memperkuat ideologi Pancasila Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Untuk lebih mengoptimalkan fungsi kelembagaan ini dalam upaya menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila maka UKP-PIP ini kemudian diperluas kelembagaan dan kewenangannya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP). Untuk selanjutnya, BPIP berkedudukan sebagai lembaga yang menunjang fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya revitalisasi ideologi Pancasila juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan program *Sinau* (belajar) Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Program ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) yang diarahkan bagi aparatur sipil negara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kesbangpol juga menyelenggarakan Program *Sinau* Pancasila yang sejak tahun 2017 telah terlaksana di 78 kecamatan di wilayah DIY. Program *Sinau* Pancasila adalah kegiatan yang dilaksanakan secara spesifik di wilayah DIY dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila. *Sinau* Pancasila juga menjadi forum strategis untuk memberikan wawasan dan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang terjadi baik pada tingkat lokal DIY, nasional, maupun global (Inpres Nomor 12 1968).

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tahap	Proses	Aktivitas	Partisipan
1	Identifikasi Masalah	Publikasi masalah sosial <i>Public Hearing</i>	Media massa Ormas LSM Pihak Terkait
2	Agenda Setting	Memasukkan Rencana Pembuatan kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan daerah Istimewa (Propemperda) DIY; Penerbitan Keputusan Dewan Perwakilan	Gubernur DPRD DIY Tenaga Ahli Media

		Rakyat Daerah DIY tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan daerah Istimewa (Propemperda) DIY	
3	Formulasi Kebijakan	Menyusun Naskah Akademik dan Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Konsultan Pansus Fraksi di DPRD DIY Klompok Kepentingan
4	Legitimasi Kebijakan	Menetapkan Raperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan menjadi Perda	Kemendagri Gubernur DPRD DIY Kelompok Kepentingan
5	Implementasi Kebijakan	Penerbitan Peraturan Gubernur DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Penyusunan pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Penganggaran dan pengalokasiannya. Mengorganisir organisasi Perangkat Daerah Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Kalurahan	Gubernur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, serta Badan Diklat Kepegawaian DIY; Bupati Lurah Perguruan Tinggi Sekolah Organisasi Sosial Kemasyarakatan
6	Evaluasi Kebijakan	Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta output nya; Mengevaluasi dampak kebijakan terhadap target dan grup nontarget; Mengusulkan perubahan dan perbaikan	Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Mass media Tim Ahli Ormas

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 23 (dua puluh tiga) pasal. Pada bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum dijelaskan pengertian tentang Pancasila, wawasan Kebangsaan, dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: *pertama*, demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa; *kedua*, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan *ketiga*, sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Tujuannya diarahkan untuk: a). menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara; b). mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c). memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis kearifan lokal; d). terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan e). mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Ruang lingkup Peraturan Daerah mengatur lima ranah, yakni aspek penyelenggaraan, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta kerja sama dalam implementasi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; pendidikan, pemuda, dan olah raga; pendidikan dan pelatihan; kebudayaan; serta Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas fungsinya. Meskipun kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dibuat ditingkat provinsi tetapi pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah DIY dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi/lembaga vertikal, dan Masyarakat.

Sasaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari: a. siswa, mahasiswa, dan peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; d. pegawai negeri sipil; e. guru/pendidik; dan f. tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui berbagai bentuk pendidikan dan kegiatan. Pendidikan terdiri dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal. Pendidikan Formal dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan/atau kegiatan non kurikuler. Sementara di jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kegiatan kebudayaan, sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis, peringatan Hari Lahir Pancasila, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui Pendidikan Informal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan supaya dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Adapun bentuk kegiatan belajar secara mandiri dilakukan dengan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menggunakan pendekatan berbasis budaya. Kebijakan pada ranah penyelenggaraan ini juga mengatur tentang pendanaan. Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu Pemerintah Daerah juga membuka peluang pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi tiga kelompok yang meliputi: Pancasila; Wawasan Kebangsaan; dan muatan lokal. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi: *pertama*, muatan Pancasila yang terdiri dari sejarah lahirnya Pancasila, sejarah Indonesia, Pancasila dasar Negara, Pancasila pemersatu bangsa, dan aktualisasi Pancasila; *kedua*, Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan aktualisasi wawasan kebangsaan; *ketiga*, muatan lokal yang terdiri dari Keistimewaan DIY, dan lagu-lagu nasional dan daerah.

Dalam implementasinya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan partisipasi, kesetaraan, kebenaran, keterbukaan, kesesuaian, kerjasama antar pihak, kreatifitas, akademik, dan kearifan lokal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, media penyiaran baik dalam format digital maupun non digital yang sarana prasarananya didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga memberikan perhatian dan secara khusus mengatur tentang peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sebagai instrumen dan media penting. Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan dengan upacara. Selain itu, dapat pula dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga, kegiatan keilmuan, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, atau kegiatan menarik lainnya. Berbagai bentuk pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut diarahkan supaya disesuaikan dengan kearifan lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga membuka keran partisipasi aktif masyarakat. Pengaturan tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam kerangka dan kepentingan sebagai berikut: *pertama*, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai agen perubahan maupun penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; *kedua*, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; *ketiga*, masyarakat membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan *keempat*, meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki masyarakat untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya, peran serta Masyarakat tersebut dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau dalam keluarga.

Sebagai apresiasi terhadap partisipasi dan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maka Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat. Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat. Penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria dan aspek penilaian seperti: a. peningkatan pelayanan publik; b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Dalam implementasi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Gubernur sebagai Kepala Daerah menempati posisi sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Meskipun demikian proses pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perangkat Daerah tersebut dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Pemerintah Daerah membuka peluang kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. Kerja sama dapat dilakukan baik dengan Instansi/lembaga vertikal, Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Partai Politik maupun dengan Masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Konteks Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan pasal 17 secara jelas mengatur bahwa Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi tiga kelompok materi yang terdiri dari Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal. Di dalam kelompok materi muatan lokal ini diatur tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterkaitan kebijakan ini dengan keistimewaan DIY juga disinggung pada diktum konsideran sebagai berikut:

bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila (Perda No 1 tahun 2022)

Masuknya keistimewaan Yogyakarta sebagai materi muatan lokal menandakan komitmen terhadap pentingnya apresiasi budaya dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian pembentuk wawasan kebangsaan. Stefanus Haryanto, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pentingnya keistimewaan ini dimasukkan sebagai materi muatan lokal. "Jangan sampai kearifan lokal ditinggalkan. Sebab nilai-nilai kearifan lokal itu merupakan inti dari Pancasila. Jadi budaya dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Kita inginkan penyampaian materi mengadopsi perkembangan teknologi yang ada. (Analisis Lapangan, 2022). Juru Bicara Komisi A DPRD DIY, Sudaryanto juga menyatakan: "Ini penting karena DIY pusat pendidikan budaya dan daerah tujuan pariwisata bertaraf dunia. Yogyakarta mampu menjadi kawah candradimuka bagi masyarakat yang hadir sehingga muncul rasa cinta terhadap bangsa dan negara". (Analisis Lapangan, 2022).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengamanahkan kepada Pemerintah DIY untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa "Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (1) juga ditegaskan bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disusun dan diundangkan sebagai salah satu bentuk *political will* Gubernur dan DPRD DIY dalam memperkuat nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus pula sebagai upaya penjabaran poin c pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Keistimewaan DIY yakni mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diperlukan bukan saja sebagai payung hukum tetapi juga sebagai instrumen legal yang dapat menjamin kelestarian dan keberlanjutan nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang ada dan tumbuh berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap sejalan dengan Pancasila dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Temuan yang disajikan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan hadir bersamaan dengan momentum transisi yang sedang terjadi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan, serta fenomena ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang berlangsung secara fluktuatif. Perubahan yang terjadi ini secara perlahan juga berpengaruh pada fluktuasi wawasan kebangsaan dan kesadaran dalam membangun suasana kehidupan kebangsaan dari warga negara Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadinya berbagai bentuk konflik, tindakan intoleransi, dan kekerasan jalanan adalah contoh nyata dari semakin pudarnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan

kebangsaan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan hadir sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan solusi kebijakan untuk mengatasi peluruhan dan memudarnya kesadaran dan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi model kebijakan dalam upaya aktualisasi penerapan Pancasila di tengah masyarakat yang dimulai dari membentuk karakteristik masyarakat dengan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan dan solusi terhadap persoalan di masyarakat. Aktualisasi Pancasila tidak hanya mempelajari Pancasila, tetapi juga meneguhkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, persatuan dan kesatuan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran bela negara, serta integrasinya dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya kebijakan dalam aktualisasi dan revitalisasi ideologi negara dan wawasan kebangsaan di tingkat daerah tentu saja melengkapi dan sekaligus menjadi bentuk implementasi kebijakan yang pernah ada sebelumnya di tingkat pusat.

Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kebudayaan. Karena kebijakan ini bagian dari implementasi keistimewaan DIY maka pelaksanaannya juga melibatkan dan sekaligus menyoal Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi/lembaga vertikal, dan Masyarakat. Obyek kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari: siswa, mahasiswa, dan peserta didik lain; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya; pegawai negeri sipil; guru/pendidik; dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang diselenggarakan melalui berbagai bentuk pendidikan dan kegiatan.

Mengingat krusialnya temuan penelitian ini, maka pembuat kebijakan perlu meningkatkan komitmen, konsistensi dan persistensi dalam proses implementasi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam membuat kebijakan turunan pada level teknis seperti Peraturan Gubernur. Karena pelaksanaan kebijakan ini diintegrasikan dengan pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka tentu diperlukan sinkronisasi dan koherensi dengan kebijakan tentang keistimewaan yang sudah diatur sebelumnya.

REFERENSI

- Adler, A., & Seligman, M. E. P. (2016). Using wellbeing for public policy : Theory , measurement , and recommendations. *International Journal of Wellbeing*, 6(1), 1–35. <https://doi.org/10.5502/ijw.v6i1.429>
- Afryand, A. I., & Sapriya. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa bagi Generasi Muda. *Untirta Civic Education Journal*, 3(2), 158–167.
- Arfa'i, Nasution, B. J., & Febrian. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>
- Arif, D. B. (2017). Pengembangan Kebajikan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civics & Social Studies*. Retrieved from <https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/viewFile/75/79>
- Aulia, A. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal on Education*, 04(04), 1097–1102.

Retrieved from <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/514>

- Azra, A. (2019). Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ledalero*, 18(2), 184–202. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v18i2.185.183-202>
- Brewis, E. (2019). Fair access to higher education and discourses of development: a policy analysis from Indonesia. *Compare: A Journal of Comparative and International ...*, 49(3), 453–470. <https://doi.org/10.1080/03057925.2018.1425132>
- Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2017). *Public Policy Praxis: A Case Approach for Understanding Policy and Analysis* (Third Edit). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. Boston: PEARSON.
- Erlin, E. (2022). Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat ada 12 Kali Aksi Klitih di Yogyakarta. *INewsYogya.Id*, p. 1. Retrieved from <https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta>
- Farouq, U., Kertawidana, I. D. K., & Simatupang, H. (2022). Pancasila as the Foundation of the Defense of the State in the Face of the Threat of Distegration of the Indonesian Nation. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(1), 134–141. Retrieved from <http://www.randwickresearch.com/index.php/rissj/article/view/382>
- Freeden, M. (1996). *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford: Clarendon Press.
- Hakim, M. L., Efendi, D., & Mahadika, A. (2020). Muhammadiyah's View of the Pancasila State in the Dynamics of Diversity in Indonesia after the 2015 Congress. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 1(2), 127–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i2.21>
- Hastangka, H. (2021). Rumah Garuda: Model Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila melalui Media Kreatif. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 211–224.
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 238–258. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Jansen, M., & Wimmer, M. A. (2015). Introduction to Policy-making in the Digital Age. In *Policy PRactice and Digital Science: Integrating Complex Systems, Social Simulation and Public Administration in Policy Research* (pp. 1–14). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-12784-2>
- Kencono, D. S., & Supriyanto, E. E. (2017). Collaborative Governance For Sustainable Development in Indonesia: The Case of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *The 2nd Journal of Government and Politics International Conference*, 449–464.
- Khakim, M. S., Nugraha, A. F., Sukanti, & Sarwedi, A. R. (2020). Kontribusi Mahasiswa Daerah dalam Penanganan Intoleransi nelalui Sinergi Perguruan Tinggi di DIY. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 62–73.
- Knight, K. (2006). Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century. *American Political Science Review*, 100(4), 619–626.
- Lestari, S. E. (2020). The Role of Political Development in National Development: Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, 1(3), 207–217. Retrieved from <http://e->

journal.unas.ac.id/index.php/jsps/article/view/22

- Maghfuri, A. (2019). Countering Conservative-Radical Understanding By Mainstreaming Moderat Islam and the Role of Educational Institution in Indonesia. *International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)*, 3(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/2782>
- Murod, M., Sulastrri, E., Gunanto, D., Sahrasad, H., & Mulky, M. A. (2022). Islam and the state : Indonesian mosque administrators ' perceptions of Pancasila , Islamic sharia and transnational ideology. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7382>
- Nishimura, S. (1995). The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 33(3), 303–316.
- Nurdin, E. S. (2015). The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia. *International Education Studies*, 8(8), 199–209. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n8p199>
- Nuswantari, & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila di Era Disrupsi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 109–119.
- Paryanto. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. In A. Darumurti & A. Permatasari (Eds.), *Inovasi Pelayanan Publik di Era New Normal* (pp. 20–38). Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Patimah, S., Ramadhan, A. P., Bardury, A. S., Rizky, F., Analya, M. P., Yulasty, P., & Lopi, R. A. (2021). Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa dan Masyarakat. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 1(2), 48–57.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.*, Pub. L. No. 71 tahun 2012 (2012).
- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, XX(1), 71–86.
- Rini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme. *Journal de Facto*, 6(1), 1–11. Retrieved from <http://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/15>
- Sederet Kasus Klithih di Yogya. (2022). *Kumparan.Com*.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155–168.
- Silalahi, R., & Yuwono, U. (2018). The Sustainability of Pancasila in Indonesiaan Education System: A Critical Discourse Analysis of Legal Texts on Education. *Research in Social Sciences and Technology (RESSAT)*, 3(2), 58–78.
- Somantri, D., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Education: The Journal of Educational Research*, 1(1), 35–41.
- Sudrajat, T. (2021). BPIP and The Problems of Strengthening Pancasila Ideology : Policy Analysis. *INDONESIA FOCUS*, 1–7.

- Suhady, I., & Sinaga, A. . (2006). *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Tardjono, H. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, 1(02), 61–74.
- Wairata, E. (2021). Optimalisasi Penerapan Metode Belajar Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Materi Pokok Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Journal of Education Action Research*, 5(3), 392–397. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jear.v5i3.35132>
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi di Indonesia (Revisi yan)*. Sumedang: IPDN Press.
- Widiastuti, N. E. (2022). Luntturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 80–86. Retrieved from <http://ijsed.ap3si.org/index.php/journal/article/view/44>
- Zulfiani, A., Hartiwingsih, & Sulistiono, A. (2020). Pancasila and Social Change in Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 15959–15967. Retrieved from <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6460>